



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Jalan Singaraja – Kubutambahan Telp/Fax (0362) 21745

www.kubutambahan.buleleng.go.id

kubutambahan.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN
NOMOR : 02 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TIM PENGGERAK PKK) KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
MASA BHAKTI 2012 - 2017

CAMAT KUBUTAMBAHAN

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah untuk menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program PKK perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Kecamatan Kubutambahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, maka pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kubutambahan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Kecamatan Kubutambahan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Menggerakkan dan Memberdayakan Keluarga dalam pelaksanaan Program PKK serta Program Pembangunan yang terkait dengan Program PKK bersama sektor Keluarga lainnya;
 2. Mengkoordinasikan Gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan Program PKK;
 3. Memberikan petunjuk dan Bimbingan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi program kepada Tim Penggerak PKK di Tingkat Desa / Kelurahan serta Kader PKK;
 4. Melaporkan segala kegiatan dan Hasilnya kepada Camat Kubutambahan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng, DPA Kecamatan Kubutamabhan Tahun 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Camat Nomor 09 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal : 07 Januari 2016

Camat Kubutambahan

Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198503 1 017

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Para Perbekel se Kecamatan Kubutambahan
4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa se – Kecamatan Kubutambahan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Kubutambahan

Nomor : 02 Tahun 2016

Tanggal : 07 Januari 2016

Tentang : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Dewan Pembina : Camat Kubutambahan

Pengarah : Kasi Pembangunan

Ketua TP PKK Kec. Kubutambahan : Nyonya Budiartini Sumertajaya

Wakil Ketua : Nyonya Armoni Arianta

Sekretaris I : Nyonya Sukenarsi Rupada

Sekretaris II : Nona Ollanda Cahayanisa

Bendahara I : Nyonya Pande Damaini Setiawan

Bendahara II : I Komang Sentiada

Pokja I

Ketua : Nyonya Leni Sawitri Wibowo

Sekretaris : Ngurah Semarajaya Seputra

Anggota : Nona Noviyani
Kadek Sriada
Komang Ediyasa

Pokja II

Ketua : Nyonya Puriadi

Sekretaris : Nyonya Sri Handayani Dana

Anggota : Nyonya Desak Komang Ryastini Dharmaya

Pokja III

Ketua : Nyonya Sriwasih

Sekretaris : Nona Ayu Sriani

Anggota : Kadek Ardiyasa Pratama
I Wayan Rudiadnya Kamajaya

Pokja IV

Ketua : Nyonya Titik Cendrawati Suwendra

Sekretaris : Nyonya Gusti Ayu Suryadiawati

Anggota : Made Sukarata
Nyoman Susila
Nyonya Budiartini Juliana
I Made Wardina

Camat Kubutambahan

Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198503 1 017